

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969 AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 57 TAHUN 2022

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a.n NOVY TOMASOA NIP. 197811132010011012 Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda Tk.I, II/b;
 - bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan b. Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penepatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 1. tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6.
 - Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
 - 8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon.

Memperhatikan

- Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 2. Surat Sdr. NOVY TOMASOA tanggal 12 Juli 2022 perihal Permohonan Pindah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama

: NOVY TOMASOA

NIP

: 197811132010011012

Pangkat/Gol.Ruang: Pengatur Muda Tk.I, II/b

Jabatan

: Pengelola Pengendali, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

: Kelurahan Urimessing

Dipindahkan dari Kelurahan Urimessing Kota Ambon ke Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Ambon dalam jabatan Pengelola Data Laporan dan Pengaduan.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal

2 46USF

n. WALIKOTA AMBO

<u>US RIRIMASSE, A.P, M.Si</u> MBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;

- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
- 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Kota Ambon di Ambon;
- 5. Camat Nusaniwe Kota Ambon di Ambon;
- 6. Lurah UrimessingKota Ambon di Ambon;
- 7. Pertinggal.